



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 17/Pid.B/2012/PN.LBJ.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuanbajo, yang menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : YUFENSIUS HENDRIKUS ARDI als. HENDRIK
Tempat Lahir : Monti Kajang.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 November 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tana Monti Kajang, Ds. Compang Longgo, Kec. Komodo,
Kab. Manggarai Barat.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (berijasah).

Terdakwa II :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SAHAMI als. SAMI.
Tempat Lahir : Marombok.
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 09 Agustus 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Capi, Ds. Golo Bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (kelas V)

Terdakwa Iditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 18 Maret 2012
- Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan 26 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan 01 Mei 2012
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan 11 Mei 2012
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan 10 Juli 2012.

Terdakwa II ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan 22 Maret 2012
- Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan 01 Mei 2012
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan 11 Mei 2012.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan 10 Juli 2012.

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuanbajo No. B-277/0.5.35/Ep.1/II/2011, tertanggal 14 Pebruari 2011 atas nama para Terdakwa;
 - 2 Berita Acara Penyidikan sampul berkas perkara Nomor : Pol.BP/09/I/2011/ Reskrim, Tertanggal 27 Januari 2011 dari Penyidik;
 - 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor. 72/Pen.Pid/2011 /PN. Lmg., tertanggal Pebruari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara.
 - 4 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Labuanbajo No. 43/Pen.Pid/2011/PN.Lmg., tertanggal 17 Pebruari 2011 tentang penetapan hari sidang;
 - 5 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar, Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Rek.Perk. : PDM-36/Lamon/02/11 atas nama para Terdakwa;
 - Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;
 - Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
 - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk. : PDM-36/Lamon/02/11 tertanggal 24 Maret 2011, yang isinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Yufensius hendrikus Ardi als. Hendrik, Terdakwa II. Muhammad Sahami als. Sahami als Samisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana judi remi tanpa ijin sebagaimana dakwaan **Subsida** melanggar **pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yufensius hendrikus Ardi als. Hendrik, Terdakwa II. Muhammad Sahami als. Sahami als Sami dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ROB039535 ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BEN199186 ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan nomor seri HKU635016, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri RPN419390 ;
 - 2 (dua) lembar daun pisang warna hijau yang sudah robek dan patah pada bagian tengah daun pisang ;
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu warna merah yang menggambarkan orang pada bagian belakang kartu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LACOSTE ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) dan para terdakwa membenarkan segala Dakwaan serta Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya para terdakwa menyampaikan secara lisan mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga para terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-04 / L.BAJO / 04 /2012, tertanggal 12 April 2012 yang menyatakan sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. Yufensius hendrikus Ardi als. Hendrik, Terdakwa II. Muhammad Sahami als. Sahami als Sami, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2012, bertempat di Satar Walang, Ds. Compang Longgo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Satar Walang, Ds. Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab Manggarai Barat Terdakwa I. Yufensius hendrikus Ardi als. Hendrik bersama Terdakwa II. Muhammad Sahami als. Sahami als Sami dan Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Oleng (DPO) mendatangi rumah Ferdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Ferdi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Doni dan Oleng (DPO) untuk main judi jenis kartu remi dibawah pohon Gamal dekat rumah Ferdi, dan Ferdi dengan mengatakan “mari main suda” sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Doni, dan Oleng (DPO) ikut juga setuju main judi jenis kartu remi.

⇒ Mereka kemudian duduk bersama yang beralasan daun pisang sambil membentuk leingkar bermain judi kartu remi yang berjumlah 54 dengan bagian belakang warna merah dan masing-masing pemain membawa uang taruhan. Mereka memainkan judi kartu permainan jenis 3 daun atau 3 lembar kartu. Pada saat permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain dan uang tersebut ditaruh ditengah-tengah para pemain (uang pot),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya salah satu pemain mengocok kartu yang bertindak sebagai Bandar dan dalam permainan ini para pemain bergantian mengocok dan membagikan ke masing-masing pemain satu persatu kartu hingga satu pemain mendapatkan 3 kartu remi. Sisa kartu ditaruh ditengah-tengah pemain selanjutnya pemain mulai menghitung dan pemain dinyatakan menang apabila mendapatkan angka 8 atau 9 (angka tertinggi) dalam 3 lembar kartu tersebut dari nilai atau jumlah angka terakhir pada kartu remi tersebut dan untuk kartu remi yang bergambar kepala orang bernilai 10 dan angka 9 merupakan angka tertinggi sehingga pemain yang menang mendapatkan uang pot tersebut. Untuk memulai permainan baru maka para pemain masing-masing kembali mengumpulkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

⇒ Pada sekitar pukul 16,00 WITA saat mereka terdakwa masih main judi kartu, petugas Kepolisian datang menggerebek atau menangkap mereka terdakwa dan ditemukan narang bukti ditempat kejadian yaitu berupa uang tunai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 2 (dua) lembar daun pisang, serta 1 (satu) buah dompet. Mereka terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan judi kartu remi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsida

Bahwa mereka Terdakwa I. Yufensius hendrikus Ardi als. Hendrik, Terdakwa II. Muhammad Sahami als. Sahami als Sami, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2012, bertempat di Satar Walang, Ds. Compang Longgo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Satar Walang, Ds. Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab Manggarai Barat Terdakwa I. Yufensius hendrikus Ardi als. Hendrik bersama Terdakwa II. Muhammad Sahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Sahami als Sami dan Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Olang (DPO) mendatangi rumah Ferdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Ferdi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Doni dan Olang (DPO) untuk main judi jenis kartu remi dibawah pohon Gamal dekat rumah Ferdi, dan Ferdi dengan mengatakan “mari main suda” sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Doni, dan Olang (DPO) ikut juga setuju main judi jenis kartu remi.

⇒ Mereka kemudian duduk bersama yang beralasan daun pisang sambil membentuk leingkaran bermain judi kartu remi yang berjumlah 54 dengan bagian belakang warna merah dan masing-masing pemain membawa uang taruhan. Mereka memainkan judi kartu permainan jenis 3 daun atau 3 lembar kartu. Pada saat permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain dan uang tersebut ditaruh ditengah-tengah para pemain (uang pot), awalnya salah satu pemain mengocok kartu yang bertindak sebagai Bandar dan dalam permainan ini para pemain bergantian mengocok dan membagikan ke masing-masing pemain satu persatu kartu hingga satu pemain mendapatkan 3 kartu remi. Sisa kartu ditaruh ditengah-tengah pemain selanjutnya pemain mulai menghitung dan pemain dinyatakan menang apabila mendapatkan angka 8 atau 9 (angka tertinggi) dalam 3 lembar kartu tersebut dari nilai atau jumlah angka terakhir pada kartu remi tersebut dan untuk kartu remi yang bergambar kepala orang bernilai 10 dan angka 9 merupakan angka tertinggi sehingga pemain yang menang mendapatkan uang pot tersebut. Untuk memulai permainan baru maka para pemain masing-masing kembali mengumpulkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

⇒ Pada sekitar pukul 16,00 WITA saat mereka terdakwa masih main judi kartu, petugas Kepolisian datang menggerebek atau menangkap mereka terdakwa dan ditemukan narang bukti ditempat kejadian yaitu berupa uang tunai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 2 (dua) lembar daun pisang, serta 1 (satu) buah dompet. Mereka terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan judi kartu remi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Petrus Belaskasihan.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan para terdakwa dan kawan-kawan .
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah para terdakwa Yufensius Hendrikus Ardi alias Hendrik dan Muhammad Sahami alias Sahami alias Sami dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Satar Walang, Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Manggarai Barat Sektor komodo.
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa dari laporan masyarakat tentang terjadinya permainan judi, kemudian saksi dan anggotanya kepolisian yang lainnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa ada beberapa orang sedang bermain judi yang diantaranya adalah para terdakwa dan saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa diketahui teman-teman para terdakwa yang ikut bermian bernama Ferdi, Doni dan Olens.
- Bahwa yang berhasil saksi dan anggota tangkap yaitu Ferdi dan Doni.
- Bahwa para terdakwa dan teman para terdakwa yang bernama Olens pada saat itu berhasil melarikan diri, kemudian yang terdakwa I menyerahkan diri kepada Polisi pada keesokan harinya dan terdakwa II baru tertangkap beberapa hari kemudian di kebun miliknya sedangkan yang bernama Olens samapi saat ini masih buron.
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota kepolisian yang lainnya menemukan barang bukti berupa 2 lembar daun pisang yang digunakan sebagai alas untuk melakukan permainan judi, beberapa lembar uang yang setelah dihitung di Kantor Polisi Sektor Komodo sejumlah Rp. 125.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 1 buah dompet berwarna hitam serta sejumlah kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dengan gambar orang dibelkang kartu tersebut yang kemudian dihitung sejumlah 54 lembar.

- Bahwa posisi para terdakwa pada saat itu membentuk lingkaran, saksi tidak tahu apa bentuk permainannya, setelah ditangkap, permainan mereka memainkan kartu jenis remi.
- Bahwa paran pemain tidak mempunyai ijin yang sah untuk memainkan perjudian.
- Bahwa lokasi perjudian para terdakwa dipinggir jalan raya dan dekat dengan rumah warga dimana jarak dengan jalan raya berjarak 5 m dan dengan rumah warga sekitar 25 m, yang dapat dilihat oleh orang yang jalan melewati jalan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan.

2. Saksi **Rachmat Anshary.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan para terdakwa dan kawan-kawan .
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah para terdakwa Yufensius Hendrikus Ardi alias Hendrik dan Muhammad Sahami alias Sahami alias Sami dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Satar Walang, Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Manggarai Barat Sektor komodo.
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa dari laporan masyarakat tentang terjadinya permainan judi, kemudian saksi dan anggotanya kepolisian yang lainnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa ada beberapa orang sedang bermain judi yang diantaranya adalah para terdakwa dan saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa diketahui teman-teman para terdakwa yang ikut bermian bernama Ferdi, Doni dan Olens.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil saksi dan anggota tangkap yaitu Ferdi dan Doni.
- Bahwa para terdakwa dan teman para terdakwa yang bernama Olens pada saat itu berhasil melarikan diri, kemudian yang terdakwa I menyerahkan diri kepada Polisi pada keesokan harinya dan terdakwa II baru tertangkap beberapa hari kemudian di kebun miliknya sedangkan yang bernama Olens samapi saat ini masih buron.
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota kepolisian yang lainnya menemukan barang bukti berupa 2 lembar daun pisang yang digunakan sebagai alas untuk melakukan permainan judi, beberapa lembar uang yang setelah dihitung di Kantor Polisi Sektor Komodo sejumlah Rp. 125.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 1 buah dompet berwarna hitam serta sejumlah kartu berwarna merah dengan gambar orang dibelkang kartu tersebut yang kemudian dihitung sejumlah 54 lembar.
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat itu membentuk lingkaran, saksi tidak tahu apa bentuk permainannya, setelah ditangkap, permainan mereka memainkan kartu jenis remi.
- Bahwa paran pemain tidak mempunyai ijin yang sah untuk memainkan perjudian.
- Bahwa lokasi perjudian para terdakwa dipinggir jalan raya dan dekat dengan rumah warga dimana jarak dengan jalan raya berjarak 5 m dan dengan rumah warga sekitar 25 m, yang dapat dilihat oleh orang yang jalan melewati jalan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan.

3. Saksi **Ferdinandus Gunawan Haku.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian.
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah para terdakwa yaitu Yufensius Hendrikus alias Hendrik dan Muhammad Sahami alias Sahami alias Sami, Doni, Olens dan saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 WITA di sekitar Satar Walang Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada pagi harinya saksi dan para terdakwa serta Doni dan Olens bersepakat untuk bermain judi di rumah saksi pada sore harinya, kemudian sekitar jam 13.00 WITA kami mulai berkumpul di rumah saksi, kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi mengajak para terdakwa, Doni dan Olens untuk segera menuju ke tempat yang tidak jauh dari rumah saksi, yaitu dibawah pohon gamal dekat dengan jalan raya dan disitulah kami memulai bermain judi.
- Bahwa lokasi tempat bermain judi tersebut bias dilihat oleh banya orang yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak 5 m, dan dengan rumah warga berjarak 25 m.
- Bahwa kami bermain judi dengan kartu jenis remi, dengan cara permainan hendak dimulai, kami mengumpulkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- yang setelah terkumpul sejumlah Rp. 25.000,- yang disimpan di tengah kemudian salah satu dari kami mengocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi dan sisa kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah-tengah selanjutnya kami membuka kartu masing-masing dan menghitung jumlah kartunya dengan cara penghitungan jumlah kartu tersebut yaitu hanya diambil angka terakhir dari jumlah 3 kartu yang dibagikan dan siapa yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang memenangkan permainan tersebut, yang memenangkan permainan dalam satu kali putaran mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,-.
- Bahwa dari tiga kartu yang dibagikan, kartu 1 (satu) sampai dengan 10 nilainya sesuai dengan angka pada kartu tersebut, sedangkan kartu lainnya tidak memiliki nilai (0), penghitungannya didasarkan pada penjumlahan ketiga kartu yang dibagikan dan diambil sisa terakhir dari penjumlahan ketiga kartu tersebut. Contoh kartu pertama nilainya 7, kartu kedua nilainya 5 dan kartu ketiga nilainya 0 maka dijumlahkan $7+5+0 = 13$, jadi nilai ketiga kartu tersebut sama dengan 3 (tiga).
- Bahwa yang sering menang pada saat itu adalah Olens.
- Bahwa saksi mengalami kekalahan sekitar Rp. 20.000,- yang saksi mainkan selama 4 kali putaran permainan sebelum kami ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut memiliki sifat untung-untungan dan kami tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa yang memiliki dompet tersebut adalah Olens.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan.

4. Saksi **Donatus Langgut.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian.
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah para terdakwa yaitu Yufensius Hendrikus alias Hendrik dan Muhammad Sahami alias Sahami alias Sami, Ferdi, Olens dan saksi sendiri.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 WITA di sekitar Satar Walang Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada pagi harinya saksi dan para terdakwa serta Ferdi dan Olens bersepakat untuk bermain judi di rumah Ferdi pada sore harinya, kemudian sekitar jam 13.00 WITA kami mulai berkumpul di rumah Ferdi, kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi dan para terdakwa diajak Ferdi dan Olens untuk segera menuju ke tempat yang tidak jauh dari rumah Ferdi, yaitu dibawah pohon gamal dekat dengan jalan raya dan disitulah kami memulai bermain judi.
- Bahwa lokasi tempat bermain judi tersebut bias dilihat oleh banya orang yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak 5 m, dan dengan rumah warga berjarak 25 m.
- Bahwa kami bermain judi dengan kartu jenis remi, dengan cara permainan hendak dimulai, kami mengumpulkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- yang setelah terkumpul sejumlah Rp. 25.000,- yang disimpan di tengah kemudian salah satu dari kami mengocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi dan sisa kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah-tengah selanjutnya kami membuka kartu masing-masing dan menghitung jumlah kartunya dengan cara penghitungan jumlah kartu tersebut yaitu hanya diambil angka terakhir dari jumlah 3 kartu yang dibagikan dan siapa



yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang memenangkan permainan tersebut, yang memenangkan permainan dalam satu kali putaran mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,-.

- Bahwa dari tiga kartu yang dibagikan, kartu 1 (satu) sampai dengan 10 nilainya sesuai dengan angka pada kartu tersebut, sedangkan kartu lainnya tidak memiliki nilai (0), penghitungannya didasarkan pada penjumlahan ketiga kartu yang dibagikan dan diambil sisa terakhir dari penjumlahan ketiga kartu tersebut. Contoh kartu pertama nilainya 7, kartu kedua nilainya 5 dan kartu ketiga nilainya 0 maka dijumlahkan $7+5+0 = 13$, jadi nilai ketiga kartu tersebut sama dengan 3 (tiga).
- Bahwa yang sering menang pada saat itu adalah Olens.
- Bahwa saksi mengalami kekalahan sekitar Rp. 20.000,- yang saksi mainkan selama 4 kali putaran permainan sebelum kami ditangkap.
- Bahwa permainan tersebut memiliki sifat untung-untungan dan kami tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa yang memiliki dompet tersebut adalah Olens yang sekarang masih belum tertangkap.
- Bahwa saksi tidak sempat melarikan diri karena tertangkap dulu oleh Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan.

Menimbang, bahwa selain ke-3(tiga) orang saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula dibacakan keterangan satu orang saksi, yaitu saksi ALFONSUS JEHOMAN, yang walaupun telah dipanggil dengan patut, saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan selengkapnyanya telah dimuat di dalam berita acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi ALFONSUS JEHOMAN tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa IYufensius Hendrikus Ardi.

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah terdakwa I, terdakwa II, Ferdi, Olens dan Doni.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 WITA di sekitar Satar Walang Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada pagi harinya terdakwa I dan terdakwa II serta Ferdi dan Olens bersepakat untuk bermain judi di rumah Ferdi pada sore harinya, kemudian sekitar jam 13.00 WITA kami mulai berkumpul di rumah Ferdi, kemudian sekitar jam 15.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, Doni dan Olens diajak Ferdi untuk segera menuju ke tempat yang tidak jauh dari rumah Ferdi, yaitu dibawah pohon gamal dekat dengan jalan raya dan disitulah kami memulai bermain judi.
- Bahwa lokasi tempat bermain judi tersebut bisadilihat oleh banya orang yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak 5 m, dan dengan rumah warga berjarak 25 m.
- Bahwa kami bermain judi dengan kartu jenis remi, dengan cara permainan hendak dimulai, kami mengumpulkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- yang setelah terkumpul sejumlah Rp. 25.000,- yang disimpan di tengah kemudian salah satu dari kami mengocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi dan sisa kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah-tengah selanjutnya kami membuka kartu masing-masing dan menghitung jumlah kartunya sengan cara penghitungan jumlah kartu tersebut yaitu hanya diambil angka terakhir dari jumlah 3 kartu yang dibagikan dan siapa yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang mendpaatkan angka tertinggi maka dialah yang memenangkan permainan tersebut, yang memenangkan perminan dalam satu kali putaran mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,-.
- Bahwa dari tiga kartu yang dibagikan, kartu 1 (satu) sampai dengan 10 nilainya sesuai dengan angka pada kartu tersebut, sedangkan kartu lainya tidak memiliki nilai (0), penghitungannya didasarkan pada penjumlahan ketiga kartu yang dibagikan dan diambil sisa terakhir dari penjumlahan ketiga kartu tersebut. Contoh kartu pertama nilainya 7, kartu kedua nilainya 5 dan kartu ketiga nilainya 0 maka dijumlahkan $7+5+0 = 13$, jadi nilai ketiga kartu tersebut sama dengan 3 (tiga).
- Bahwa yang sering menang pada saat itu adalah Olens.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengalami kekalahan sekitar Rp. 20.000,- yang saksi mainkan selama 4 kali putaran permainan sebelum kami ditangkap.
- Bahwa permainan tersebut memiliki sifat untung-untungan dan kami tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa permainan judi tersebut baru pertama kali dimainkan ditemapt itu oleh terdakwa I, terdakwa II, Ferdi, Doni dan Olens.
- Bahwa yang memiliki dompet tersebut adalah Olens yang sekarang masih belum tertangkap.

Terdakwa II Muhammad Sahami.

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian.
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah terdakwa II, terdakwa I, Ferdi, Olens dan Doni.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 WITA di sekitar Satar Walang Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada pagi harinya terdakwa II dan terdakwa I serta Ferdi dan Olens bersepakat untuk bermain judi di rumah Ferdi pada sore harinya, kemudian sekitar jam 13.00 WITA kami mulai berkumpul di rumah Ferdi, kemudian sekitar jam 15.00 WITA terdakwa II, terdakwa I, Doni dan Olens diajak Ferdi untuk segera menuju ke tempat yang tidak jauh dari rumah Ferdi, yaitu dibawah pohon gamal dekat dengan jalan raya dan disitulah kami memulai bermain judi.
- Bahwa lokasi tempat bermain judi tersebut bisa dilihat oleh banya orang yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak 5 m, dan dengan rumah warga berjarak 25 m.
- Bahwa kami bermain judi dengan kartu jenis remi, dengan cara permainan hendak dimulai, kami mengumpulkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- yang setelah terkumpul sejumlah Rp. 25.000,- yang disimpan di tengah kemudian salah satu dari kami mengocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi dan sisa kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah-tengah selanjutnya kami membuka kartu masing-masing dan menghitung jumlah kartunya dengan cara penghitungan jumlah kartu tersebut yaitu hanya diambil angka terakhir dari jumlah 3 kartu yang dibagikan dan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang mendapatkan angka tertinggi maka dialah yang memenangkan permainan tersebut, yang memenangkan permainan dalam satu kali putaran mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,-.

- Bahwa dari tiga kartu yang dibagikan, kartu 1 (satu) sampai dengan 10 nilainya sesuai dengan angka pada kartu tersebut, sedangkan kartu lainnya tidak memiliki nilai (0), penghitungannya didasarkan pada penjumlahan ketiga kartu yang dibagikan dan diambil sisa terakhir dari penjumlahan ketiga kartu tersebut. Contoh kartu pertama nilainya 7, kartu kedua nilainya 5 dan kartu ketiga nilainya 0 maka dijumlahkan $7+5+0 = 13$, jadi nilai ketiga kartu tersebut sama dengan 3 (tiga).
- Bahwa yang sering menang pada saat itu adalah Olens.
- Bahwa terdakwa I mengalami kekalahan sekitar Rp. 20.000,- yang saksi mainkan selama 4 kali putaran permainan sebelum kami ditangkap.
- Bahwa permainan tersebut memiliki sifat untung-untungan dan kami tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa permainan judi tersebut baru pertama kali dimainkan ditemapt itu oleh terdakwa II, terdakwa I, Ferdi, Doni dan Olens.
- Bahwa yang memiliki dompet tersebut adalah Olens yang sekarang masih belum tertangkap.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 2 lembar daun pisang warna hijau yang sudah robek dan patah pada bagian tengah daun pisang;
- 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan seri No. ROB039535 dan No. HKU635016.
- 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- dengan seri No. BENI19186.
- 11 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dengan seri No. RPN419390.
- 54 lembar kartu warna merah yang bergambarkan orang pada bagian belakang kartu.
- 1 buah dompet warna hitam merk Lacoste.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling berkaitan, dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, Ferdi, Doni dan Olens (DPO) telah melakukan permainan judi.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Satar Walang, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat yang tepatnya di bawah pohon gamal dekat dengan jalan raya sekitar 5 meter dan berjarak sekitar 25 meter dengan perumahan kampung, yang tidak jauh dari rumah saksi Ferdi.
- Bahwa para terdakwa, Ferdi, Doni dan Olens (DPO) bermain judi dengan duduk saling melingkar serta mengumpulkan uang masing-masing pemain Rp. 5.000,- sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 25.000,- yang ditaruh ditengah-tengah permainan, kemudian salah satu dari pemain mengocok kartu remi berjumlah 54 lembar dan membagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah bagian masing-masing 3 lembar kartu remi, sisa kartu ditaruh ditengah-tengah permainan, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut dan menghitung jumlahnya angka yang tertera dalam kartu dan yang memiliki angka paling besar, maka pemain itulah yang memenangkan permainan dan berhak untuk mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,-.
- Bahwa cara permainan tersebut adalah sebagai berikut dari tiga kartu yang dibagikan, kartu 1 (satu) sampai dengan 10 nilainya sesuai dengan angka pada kartu tersebut, sedangkan kartu lainnya tidak memiliki nilai (0), penghitungannya didasarkan pada penjumlahan ketiga kartu yang dibagikan dan diambil sisa terakhir dari penjumlahan ketiga kartu tersebut. Contoh kartu pertama nilainya 7, kartu kedua nilainya 5 dan kartu ketiga nilainya 0 maka dijumlahkan $7+5+0 = 13$, jadi nilai ketiga kartu tersebut sama dengan 3 (tiga).
- Bahwa dari laporan warga setempat ke Polsek Komodo, Kepala Polsek Komodo memerintahkan saksi Petrus Belaskasih dan saksi Rachmat Ansary untuk mengecek ke tempat kejadian, para saksi menemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh 5 orang, yaitu para terdakwa beserta temannya Ferdi, Doni (berkas terpisah) dan Olens (DPO) yang kemudian dilakukan penangkapan, tetapi seagian melarikan diri dan sebagian lainnya tertangkap ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan pertama kalinya ditempat itu oleh para terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa dari tempat kejadian tersebut, para saksi memperoleh barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 lembar daun pisang warna hijau yang sudah robek dan patah pada bagian tengah daun pisang;
 - ⇒ 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - ⇒ 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - ⇒ 11 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - ⇒ 54 lembar kartu warna merah yang bergambarkan orang pada bagian belakang kartu.
 - ⇒ 1 buah dompet warna hitam merk Lacoste yang diakui oleh para terdakwa dan saksi-saksi adalah milik Olenk (DPO).
- Bahwa para terdakwa dalam memainkan perjudian tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi.
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.
- 4 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut :



Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barangsiapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barangsiapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*Barangsiapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut ;

Menimbang, bahwa konsekuensi lagi anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa I. YUFENSIUS HENDRIKUS ARDI als. HENDRIK, terdakwa II. MUHAMMAD SAHAMI als. SAMI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, para terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Unsur Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan usaha permainan judi.

Menimbang bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hokum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta Ferdi, Doni dan Olens dalam melakukan permainan judi, yang pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resort Komodo, pada saat penangkapan telah melarikan diri, dan hanya didapatkan 1 orang pelaku di tempat kejadian perkara, yang pada akhirnya ada yang menyerahkan diri dan juga ditangkap dilain tempat, baik para terdakwa maupun Ferdi dan Doni tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukan usaha perjudian.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I dan II serta teman-temannya melakukan perjudian yang tidak mempunyai surat ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian. Dengan demikian unsur “tidak mendapatkan ijin untuk melakukan usaha permainan judi” telah terpenuhi.

Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.

Menimbang bahwa unsur ini terkandung perbuatan terdakwa haruslah dilakukan dengan sengaja dengan pengertian “*dengan sengaja*” menurut ilmu hukum pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari tindakan “*kesengajaan (opzet)*”, dimana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana “*kesengajaan*” dapat dibedakan menjadi 3 (*tiga*) bentuk yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku.
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian/ keharusan (*Opzet als bij Zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti.
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet als bij Mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ferdinandus, saksi Donatus dan keterangan terdakwa I dan Terdakwa II yang berkesesuaian menerangkan bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya pada pagi harinya untuk melakukan perbuatan judi disore harinya, yang mana antara saksi Ferdi, saksi Doni dan para terdakwa serta Olens (DPO) menyetujui akan dilakukannya perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa para terdakwa dan saksi-saksi melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als Oogmerk*) dimana terjadinya suatu tindakan betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku ;

Menimbang bahwadalam unsur ini selain kesengajaan juga terkandung unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut serta/turut campur dalam perusahaan untuk itu, unsur ini bersifat alternative dengan digunakannya frasa “atau” sebagai penunjukkan bahwa tidak harus semua frasa dalam unsur ini terbukti, cukup salah satu dari frasa yang dimaksud terbukti maka terbukti pula unsur ini.

Menimbang bahwa dari pembuktian dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi Ferdinandus, saksi Donatus serta Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut direncanakan oleh mereka berlima (termasuk Olens yang masih buron) pada pagi hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 dan permainan tersebut direalisasikan oleh mereka berlima pada sore harinya yang juga dilakukan oleh mereka berlima (Ferdianandus, Donatus, Terdakwa I, Terdakwa II dan Olens (DPO) hingga akhirnya mereka dilaporkan warga dan ditangkap oleh saksi Petrus Belaskasih dan saksi Rachmat Ansary dari Aparat Kepolisian Resort Komodo.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Petrus Belaskasih dan saksi Rachmat Ansary pada saat menjalankan perintah untuk melakukan pengecekan di tempat para terdakwa dan rekan-rekannya bermain judi, bahwa ada 5 orang yang duduk melingkar yang saling berhadap-hadapan dibawah pohon diatas daun pisang bermain kartu dan juga didapati uang yang berada ditengah-tengah lingkaran tersebut, yang dapat dilihat oleh khalayak ramai apabila melewati jalan raya yang berjarak \pm 5 meter.

Menimbang bahwa dari keterangan diatas Majelis berpendapat bahwa para terdakwa dan rekan-rekannya bermain dalam satu lingkaran yang tidak didapati oleh para saksi orang lain yang ikut bermain selain mereka berlima yang merencanakan perjudian tersebut, dengan kata lain tidak pula dapat digolongkan perbuatan tersebut adalah suatu kegiatan yang menghasilkan pendapatan sebagai mana layaknya suatu usaha/bisnis yang hanya dimainkan atau dilakukan oleh para terdakwa dan kawan-kawannya yang pada pagi harinya berencana main judi dengan tidak menugndang atau menyertakan orang lain dari pada mereka.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat dari pembuktian diatas tidak diketemukannya perbuatan baik Tedakwa I maupun Terdakwa II yang memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan, Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan tersebut Para terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Turut main judi.
- 3 Dijalan umum atau dekat jalan umum aatau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- 4 Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair tersebut terdapat unsur pokok yang sama dengan dakwaan primair yaitu : unsur Barang siapa dan unsur mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dalam frasa (*kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu*).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum selanjutnya yaitu :

Unsur Turut main judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peemainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau perngharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (*Vide R. Soesilo, h. 222*).

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan dari saksi Ferdi dan saksi Doni yang saling berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa, bahwa permainan yang dimainkan oleh mereka adalah permainan kartu remi 54 kartu yang mana kelima orang tersebut duduk melingkar yang saling berhadapan dengan salah satu dari mereka bertugas untuk mengocok kartu dan membagikan kartu kepada masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing peserta dengan 3 kartu remi, yang sebelumnya diawali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain Rp. 5.000,- hingga terkumpul sejumlah uang Rp. 25.000,- ditaruh ditengah-tengah para pemain sebagai taruhan, setelah kartu terbagi maka selanjutnya para pemain menunjukkan/membuka kartu untuk dihitung berapa jumlah mereka yang dilihat dari gambar yang tertera dari masing-masing kartu tersebut, dengan perincian siapa yang mendapatkan angka tertinggi (angka tertinggi adalah 9, dan 10 dianggap 0) maka dialah yang memenagkan permainan dengan berhak untuk mengambil uang pertaruhan yang ditaruh ditengah-tengah tersebut sebesar Rp. 20.000,- sehingga sisanya untuk permainan berikutnya. Bahwa cara permainan tersebut adalah sebagai berikut dari tiga kartu yang dibagikan, kartu 1 (satu) sampai dengan 10 nilainya sesuai dengan angka pada kartu tersebut, sedangkan kartu lainnya tidak memiliki nilai (0), penghitungannya didasarkan pada penjumlahan ketiga kartu yang dibagikan dan diambil sisa terakhir dari penjumlahan ketiga kartu tersebut. Contoh kartu pertama nilainya 7, kartu kedua nilainya 5 dan kartu ketiga nilainya 0 maka dijumlahkan $7+5+0 = 13$, jadi nilai ketiga kartu tersebut sama dengan 3 (tiga).

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Petrus belaskasih dan saksi Rachmat Anshary yang dibenarkan oleh para terdakwa, pada saat pengecekan di tempat para terdakwa dan kawan-kawannya bermain judi ditemukan barang bukti alat yang dipergunakan untuk permainan judi yaitu berupa :

- ⇒ 2 lembar daun pisang warna hijau yang sudah robek dan patah pada bagian tengah daun pisang;
- ⇒ 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-,
- ⇒ 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- ⇒ 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- ⇒ 54 lembar kartu warna merah yang bergambarkan orang pada bagian belakang kartu.

Dan 1 buah dompet warna hitam merk Lacoste yang diakui oleh para terdakwa dan saksi-saksi adalah milik Oleng (DPO) yang tertinggal saat akan dilakukan penangkapan terjadi Sdr. Olens melarikan diri yang hingga saat ini belum tertangkap dan masih buron.

Menimbang bahwa dari keterangan diatas, Majelis berpendapat bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Ferdi serta saksi Doni mempunyai sifat untung-untungan sehingga dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan para terdakwa ikut dalam permainan tersebut, dengan demikian unsur ikut dalam permainan judi ini telah terpenuhi.

Unsur Dijalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Manimbang bahwa unsur ini mempunyai sifat alternative, maka tidak perlu semua frasa dalam unsur ini harus terpenuhi, cukup salah satu frasa yang terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan dari saksi Petrus dan saksi Rachmat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 16.00 WITA, Kepolisian Resort Komodo memperoleh laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang terlihat bermain judi di Satar Walang Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang letak persisnya didekat jalan yang berjarak 5 meter dari jalan raya dan 25 meter dari perumahan penduduk dibawah pohon gamal, para saksi memperoleh perintah dari Kapolsek untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung meluncur ketempat kejadian perkara untuk memeriksa apakah benar laporan masyarakat tersebut, sampai ditempat tersebut para saksi melihat ada lima orang yang saling duduk melingkar diatas daun pisang dengan bermain kartu remi, setelah itu menindak lanjuti dengan penangkapan yang akhirnya sebagian para pemain melarikan diri dan sebagian tertangkap, dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 lembar daun pisang untuk alas duduk, uang yang setelah dihitung di Polsek Komodo sebesar Rp. 125.000,- yang ditengarai sebagai uang taruhan, 1 buah dompet warna hitam merk Lacoste, dan 54 lembar kartu remi sebagai alat untuk main judi.

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ferdi dan saksi Doni (ikut bermain/berkas terpisah) dalam persidangan memberikan keterangan yang saling berkesesuaian pada pokoknya bahwa permainan tersebut diawali dengan rencana pada pagi harinya untuk bermain judi pada sore harinya, setelah berkumpul pada jam 13.00 WITA, para terdakwa dan saksi Doni serta Olens (DPO) berkumpul di rumah saksi Ferdi di Satar Walang, Desa. CCompang Longgo, Kecamatan Komodo, dan akhirnya pada jam 15.00 WITA, para terdakwa dan saksi Ferdi, saksi Doni serta Olens (DPO) menuju ke tempat permainan yaitu dibawah pohon Gamal yang berdekatan dengan jalan raya berjarak 5 meter dari jalan raya dan sekitar 25 meter dari perumahan penduduk yang dapat dilihat oleh masyarakat yang melintas dijalan raya tersebut atau terlihat dari rumah masyarakat.

23



Menimbang bahwa dari keterangan para terdakwa dan saksi-saksi diatas, permainan tersebut dilakukan di dekat jalan raya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, dari dakwaan primer tidak terpenuhinya salah satu unsur maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsider dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut bermain judi di dekat jalan umum, yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas .

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengaku menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 33 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2119 K/Pid/1988 tanggal 2 Januari 1989);

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. YUFENSIUS HENDRIKUS ARDI als. HENDRIK, terdakwa II. MUHAMMAD SAHAMI als. SAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan primer.
- 2 Menyatakan terdakwa I.YUFENSIUS HENDRIKUS ARDI als. HENDRIK, terdakwa II.MUHAMMAD SAHAMI als. SAMI, dengan identitas tersebut diatas, dibebaskan dari dakwaan primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa I. YUFENSIUS HENDRIKUS ARDI als. HENDRIK, terdakwa II. MUHAMMAD SAHAMI als. SAMI, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut bermain judi di dekat jalan umum, yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang”.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 2 lembar daun pisang warna hijau yang sudah robek dan patah pada bagian tengah daun pisang;
 - ⇒ 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan seri No. ROB039535 dan No. HKU635016.
 - ⇒ 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- dengan seri No. BENI19186.
 - ⇒ 11 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dengan seri No. RPN419390.
 - ⇒ 54 lembar kartu warna merah yang bergambarkan orang pada bagian belakang kartu.
 - ⇒ 1 buah dompet warna hitam merk Lacoste.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 8 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari: Senin, tanggal 7 Mei 2012 oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota **Consilia Ina L Palang Ama, S.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**, dibantu oleh **Wellem Odja, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan dihadiri oleh **Leonard Kanter, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh para terdakwa;



Hakim Anggota	Hakim Ketua
<p>Ttd</p> <p>1 <u>IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.</u></p> <p>Ttd</p> <p>2 <u>ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.</u></p>	<p>Ttd</p> <p><u>I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.</u></p>
<p>Panitera Pengganti</p> <p>Ttd</p> <p><u>WELLEM ODJA, S.H.</u></p>	